

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan sistem perpajakan suatu negara biasanya mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Kejadian serupa juga sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Karena pajak yang diterima sangat berperan dalam pembiayaan yang dikeluarkan negara. Dalam hal pajak, tindakan yang sering dilakukan oleh wajib pajak dengan petugas pajak adalah penghindaran pajak. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh masing-masing individu sangat bervariasi, dan terdapat penggelapan sejumlah besar uang tunai. Cakupannya adalah pada wajib pajak yang memiliki sebagian atau seluruh penghasilan tanpa pelaporan dan adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara wajib pajak dengan petugas pajak.

Penghindaran pajak adalah salah satu isu krusial dalam sistem perpajakan yang memicu perdebatan, terutama dari sudut pandang etika. Secara umum, penghindaran pajak merujuk pada upaya wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui celah-celah hukum yang tersedia. Meskipun praktik ini sering kali sah secara hukum, penghindaran pajak sering dipandang sebagai tindakan yang tidak etis karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kontribusi terhadap pendapatan negara. Disinilah persepsi etis memainkan peran penting dalam memahami bagaimana individu atau kelompok menilai moralitas tindakan penghindaran pajak. Persepsi etis terhadap penghindaran pajak merujuk pada pandangan atau penilaian individu mengenai apakah tindakan tersebut dapat

diterima secara moral atau tidak. Faktor-faktor seperti nilai-nilai pribadi, norma sosial, dan konteks ekonomi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memandang etika dari penghindaran pajak. Dalam konteks perpajakan, persepsi ini tidak hanya mempengaruhi sikap individu terhadap kebijakan pajak, tetapi juga berkontribusi pada tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Persepsi etis yang cenderung negatif terhadap penghindaran pajak sering kali dipandang bahwa tindakan tersebut merugikan negara dan masyarakat, karena mengurangi sumber pendanaan untuk pelayanan publik.

Fenomena perpajakan di Indonesia masih sangat menarik untuk diteliti karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, namun pajak juga merupakan beban yang sering dihindari oleh perusahaan karena sifat pajak yang memiliki kontraprestasi yang tidak dapat dirasakan langsung oleh perusahaan. Namun, memerangi penghindaran pajak ilegal oleh orang-orang yang hanya berkontribusi pada tujuan kebijakan, hal itu secara efektif meningkatkan pembayaran pajak mereka. Hal ini tidak akan terjadi meskipun penegakan hukum berhasil dalam arti mengurangi penghindaran pajak secara legal ( Landier dan Plantin, 2017 )

Etika berkaitan dengan penghindaran pajak, dengan pengertian bahwa etika melekat pada seseorang yang dapat membedakan antara benar dan salah untuk mendorong seseorang berbuat baik ( Tarmidi, 2020 ). Konsep benar dan salah tentang perilaku memberitahu kita tentang moral dan amoralitas, bagaimana seseorang berfikir dan bersikap terhadap orang lain, dan bagaimana orang lain berfikir dan bersikap terhadap orang lain, ini merupakan konsep etika.

Di Indonesia, kasus penghindaran pajak menjadi pertanyaan besar apakah hal tersebut etis. Dalam konteks perpajakan, pelaku usaha kecil dan menengah sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku mereka terkait kewajiban pajak. Salah satu isu utama adalah penghindaran pajak, yang mencakup upaya legal untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui celah dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak adalah isu yang kompleks dalam sistem perpajakan, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki peran penting strategis dalam perekonomian karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan nasional. Namun, sektor ini sering kali menghadapi tantangan yang cukup besar, termasuk dalam aspek kepatuhan pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia menjadi sorotan, meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk mendorong kepatuhan. Insentif tersebut meliputi PPh final 0,5% yang ditanggung pemerintah (DTP) dan pengecualian pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah dengan omzet tahunan hingga 500 juta. Deputi Bidang Usaha kecil dan menengah Kementerian Koperasi menjelaskan bahwa insentif ini merupakan bagian dari program pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan membantu pengusaha kecil dan menengah bertahan selama pandemi Covid 19. Selain insentif fiskal, pemerintah juga menyediakan berbagai dukungan nonfiskal seperti akses pembiayaan dan penyederhanaan regulasi. Namun tingkat kepatuhan pajak di pengusaha kecil dan menengah masih rendah, karena pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah terhadap tata cara perpajakan, seperti pembukuan dan

pelaporan menjadi kendala utama. Data menunjukkan bahwa meskipun 6 juta debitur telah memanfaatkan program pembiayaan usaha kecil dan menengah hingga oktober 2021, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak nasional tetap minim. Hal ini mengidentifikasi bahwa pemberian insentif perlu diiringi dengan literasi pajak yang lebih baik (DDTC News, 2021).

Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM, 2023 pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Sumatera Barat khususnya kota padang berkembang pesat dimana tercatat sebesar 37.283 pelaku usaha kecil dan menengah. Namun belum sesuai dengan kontribusi pajak dari pelaku usaha kecil dan menengah dalam bidang ritel dan kuliner. Hal ini dilihat dari jumlah pelaku usaha kecil dan menengah dalam bidang ritel dan kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu yaitu ritel berjumlah 858 dan jumlah kuliner sebanyak 60 usaha. Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha kecil dan menengah di bidang ritel dan kuliner ini perlu ditingkatkan kembali karena adanya perbedaan/kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang seharusnya membayar pajak dan yang benar-benar melaporkan pajaknya dimana jumlah wajib pajak ritel berjumlah 858 usaha sementara yang melaporkan hanya 636 usaha, sementara wajib pajak bayar bagian kuliner berjumlah 60 usaha yang melaporkan sebanyak 49 usaha. Untuk total persentase tingkat kepatuhan 74,62% dan ini masih berada dibawah 100 persen (KPP Pratama Padang Satu,2023).

Usaha kecil dan menengah memiliki karakteristik yang berbeda dalam banyak aspek, seperti akses terhadap sumber daya, dan kapasitas manajerial. Perbedaan ini juga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kewajiban

pajak, termasuk persepsi etis terhadap penghindaran pajak. Pelaku usaha kecil, dengan keterbatasan modal dan sumber daya, sering kali menghadapi tekanan yang besar dalam mempertahankan bisnisnya. Kondisi ini dapat membuat usaha kecil memandang penghindaran pajak sebagai solusi untuk merigankan beban keuangan usahanya.

Sebaliknya, usaha menengah yang umumnya memiliki kapasitas yang lebih memadai, berada dalam posisi yang strategis untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, hal ini tidak berarti mereka bebas dari praktik penghindaran pajak. Usaha menengah mungkin menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan legal untuk meminimalkan beban pajak mereka, seperti memanfaatkan celah hukum atau fasilitas perpajakan tertentu. Persepsi etis mereka terhadap penghindaran pajak cenderung dipengaruhi oleh akses terhadap pengetahuan dan konsultan pajak yang mereka miliki.

Dalam praktiknya, pelaku usaha kecil dan menengah sering kali dihadapkan pada dilema etis dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam perspektif etika, tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan kontribusi kepada negara. Usaha menengah secara umum memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini karena pelaku usaha kecil umumnya memiliki sumber daya terbatas dan kapasitas manajerial yang lebih sederhana dan sering kali menghadapi tekanan yang besar untuk memprioritaskan kelangsungan usahanya dan cenderung melihat penghindaran pajak sebagai solusi untuk menjaga kelangsungan usaha. Oleh karena itu, usaha menengah cenderung

menunjukkan persepsi etis yang lebih tinggi terhadap penghindaran pajak dibandingkan usaha kecil, karena mereka lebih menyadari dampak sosial dan moral perilaku perpajakan.

Secara psikologis, wajib pajak menganggap pajak sebagai beban, sehingga masyarakat berharap akan mendapatkan keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh gender. Gender dapat diartikan sebagai karakter yang dihadirkan sebagai dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Peran gender dalam masyarakat, nilai-nilai yang diterima, serta ekspektasi terhadap perilaku profesional dapat mempengaruhi bagaimana individu dari masing-masing gender mengambil keputusan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan etika dan kewajiban sosial. Dalam hal ini mungkin terdapat perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan tentang apakah penghindaran pajak itu dapat dibenarkan secara moral.

Pada umumnya, penghindaran pajak dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi finansial. sikap terhadap penghindaran pajak dapat berbeda antara pelaku usaha laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih cenderung untuk memandang penghindaran pajak sebagai strategi yang sah dan penting untuk memaksimalkan laba usahannya. Laki-laki sering kali terpengaruh oleh norma-norma ekonomi yang mengutamakan efisiensi dan hasil finansial. Dalam lingkungan bisnis yang mengutamakan hasil finansial, penghindaran pajak dianggap sebagai langkah yang sah untuk mengurangi beban pajak dan dapat memperbesar margin keuntungan, tanpa mempertimbangkan

dampak sosialnya. Penelitian oleh Lanis dan Richardson (2013) menunjukkan bahwa pengusaha laki-laki lebih sering terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih agresif karena mereka lebih fokus pada keuntungan dan daya saing perusahaan, dan menganggap penghindaran pajak sebagai bagian dari perencanaan bisnis yang sah.

Sebaliknya, pengusaha perempuan cenderung memiliki pandangan yang berbeda terhadap penghindaran pajak. Perempuan lebih cenderung memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak etis, karena dapat merugikan negara dan masyarakat. Perempuan dalam dunia bisnis cenderung lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan dampak jangka panjang dari kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, pengusaha perempuan lebih memperhatikan keadilan sosial dan mereka lebih memilih kebijakan yang etis terkait pajak. Studi oleh Vacca et al (2020) menemukan bahwa perusahaan dengan representasi perempuan ditingkat manajerial cenderung menghindari penghindaran pajak, karena para perempuan lebih cenderung melihat pajak sebagai kewajiban moral yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara. Selain itu, perempuan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang berfokus pada dampak sosial jangka panjang. Sikka (2010) mengungkapkan bahwa meskipun penghindaran pajak tidak ilegal, pengusaha laki-laki lebih sering melihatnya sebagai strategi efisiensi biaya yang sah, sementara pengusaha perempuan lebih sering menilai penghindaran pajak sebagai perilaku yang tidak etis karena dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian Holmes et.al ( 2012 ) membuktikan bahwa perempuan memiliki perilaku etis terhadap penghindaran pajak yang lebih baik dibandingkan dengan laki laki. Ketika melakukan suatu tindakan, perempuan akan lebih berhati-hati dan berusaha menghindari risiko jangka panjang yang dianggap dapat memberatkan dirinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Borkowski & Ugras (1998), penelitian menunjukkan bahwa perempuan menunjukkan sikap etis yang lebih kuat terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan laki-laki, dengan kata lain perempuan akan memiliki penilaian moral dan garis yang lebih keras dalam berperilaku etis lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Namun, penelitian Sikula & Costa (1994) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perempuan dengan laki-laki terkait dengan sikap etis terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yuniarta dan Purnamawati ( 2020 ) yang berjudul tentang “Persepsi Etis tentang Penghindaran Pajak dan Keseimbangan Spiritual” di Provinsi Bali, sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan keseimbangan spiritual serta menggunakan sampel yang berbeda yaitu di Kota Padang, Kelurahan Seberang Padang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi etis penghindaran pajak bagi pelaku ukm dan gender.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi etika pengusaha kecil dan menengah terhadap penghindaran pajak.
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi etika pengusaha laki-laki dan perempuan terhadap penghindaran pajak.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan persepsi etika pengusaha kecil dan pengusaha menengah terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui adanya perbedaan persepsi etika pengusaha laki-laki dan pengusaha perempuan terhadap penghindaran pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris mengenai perbedaan pemahaman mengenai Persepsi Etis Terhadap Penghindaran pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan tambahan untuk memperluas literatur penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan Persepsi Etis Terhadap Penghindaran pajak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktisi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan saran mengenai Penghindaran Pajak dengan adanya Persepsi Etis.

### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kota Padang tepatnya Kelurahan Seberang Padang, yang merupakan kawasan pemukiman padat penduduk sekaligus pusat aktivitas ekonomi lokal. Kawasan ini mencakup pelaku usaha kecil dan menengah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar lebih teratur dan terarah dalam penulisan penelitian ini yang berjudul : **“ Persepsi Etis Penghindaran Pajak Bagi Pelaku UKM Berdasarkan Skala Usaha dan Gender ”** maka penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I pada penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab II pada penelitian ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab III pada penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel – variabel penelitian, serta metode analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV pada penelitian ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V pada penelitian ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.